

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkup hukum Islam, kedudukan anak yang dilahirkan melalui ikatan perkawinan yang sah merupakan landasan atau pondasi yang menempati posisi sentral dalam struktur yuridis keluarga. Sebagai manifestasi amanah transendental, orang tua memikul kewajiban yuridis untuk menyelenggarakan pengasuhan, bimbingan edukatif, serta pemenuhan hak-hak dasar hingga subjek hukum tersebut mencapai usia cakap hukum atau dewasa. Kendati demikian, fakta sosiologis dan hukum menunjukkan adanya heterogenitas status kelahiran, di mana terdapat klasifikasi anak yang tidak memiliki legalitas perkawinan sah, melainkan lahir sebagai konsekuensi hukum dari tindakan zina.

Dalam terminologi hukum, anak-anak yang lahir di luar legitimasi perkawinan diklasifikasikan sebagai anak luar kawin atau anak tidak sah, sebuah status yang secara yuridis menimbulkan implikasi negatif terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan mereka. Secara normatif, kedudukan hukum tersebut menempatkan mereka pada posisi yang tidak diuntungkan dalam struktur hukum perdata, meskipun secara faktual kehadiran subjek hukum

tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan pelanggaran norma atau dosa yang dilakukan oleh orang tuanya.¹

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dikonstruksikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri guna mewujudkan tujuan teologis dan sosiologis dalam membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara administratif, setiap perkawinan wajib diregistrasikan pada instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama bagi umat Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim demi menjamin kepastian hukum terhadap segala implikasi perdata yang timbul, termasuk status hukum anak sebagai hasil dari ikatan tersebut. Pendaftaran ini menjadi krusial karena perkawinan secara fundamental menciptakan hubungan hukum keperdataan yang mengikat bagi para pihak dan keturunannya.

Fenomena sosiologis di Indonesia menunjukkan tingginya prevalensi perkawinan tidak tercatat atau yang secara awam dikenal sebagai nikah siri, sebuah praktik yang mengakibatkan hilangnya legitimasi administratif pada lembaga yang berwenang. Implikasi yuridis dari ketiadaan pencatatan ini menyebabkan baik ikatan perkawinan maupun subjek hukum yang dilahirkan darinya (anak) tidak memiliki kepastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang seharusnya dijamin oleh negara.

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382/>

Dinamika era globalisasi telah menstimulasi transformasi sosiokultural yang signifikan, termasuk meluasnya pola relasi bebas serta eskalasi tindak pidana kekerasan seksual yang berdampak pada munculnya berbagai persoalan hukum. Kondisi tersebut memicu terjadinya kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah, sebuah fenomena yang secara yuridis menimbulkan kerumitan terkait status hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan bagi subjek hukum yang dilahirkan dari kondisi tersebut.

Tindakan perzinaan maupun kekerasan seksual merupakan perbuatan amoral yang mengonstruksikan pelanggaran terhadap norma hukum dan kesusilaan, di mana implikasi yuridisnya tidak hanya menasar pada subjek hukum pelaku, melainkan juga berdampak secara signifikan terhadap status dan perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut.

Secara yuridis, perkosaan merupakan manifestasi dari tindakan koersi yang dilakukan dengan menundukkan korban melalui unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, yang secara fundamental mengonstruksikan suatu tindak pidana (delik) atas pelanggaran integritas diri dan norma hukum yang berlaku.² Secara kriminologis, tindakan tersebut merupakan bentuk agresi atau penyerangan terhadap integritas fisik dan kehormatan seseorang yang ditujukan sebagai sarana pemuasan dorongan seksual secara melanggar hukum.

Implikasi dari tindakan zina tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma kesusilaan, melainkan juga memicu konsekuensi biologis berupa kehamilan

² <https://kbbi.web.id/pemeriksaan.html>

pada pihak wanita. Hal serupa terjadi pada korban kekerasan seksual yang tidak hanya menanggung beban stigmatisasi sosial, tetapi juga penderitaan psikis mendalam serta hilangnya berbagai hak konstitusional dan peluang hidup akibat trauma yang dialami. Dampak multidimensional ini, yang mencakup trauma psikologis berat dan kehamilan yang tidak dikehendaki, secara faktual menciptakan beban disproportional yang harus dipikul secara mandiri oleh pihak wanita dalam tatanan sosiologis maupun yuridis.

Wanita yang mengalami kehamilan di luar ikatan perkawinan dihadapkan pada dilema yuridis yang kompleks, yakni melakukan terminasi kehamilan (aborsi) yang secara normatif merupakan perbuatan melawan hukum, atau mempertahankan serta mengasuh anak tersebut dengan konsekuensi status hukum anak luar kawin. Pilihan tersebut menempatkan subjek hukum pada posisi yang sulit karena harus berhadapan dengan larangan pidana dalam hukum positif di satu sisi, serta tantangan mengenai kepastian status perdata anak dalam sistem hukum kekeluargaan di sisi lain.

Tindak pidana perkosaan maupun perzinaan dikualifikasikan sebagai perbuatan amoral yang mencederai integritas norma sosial dan berdampak pada lahirnya anak tanpa legalitas nasab terhadap ayah biologisnya. Secara yuridis, menyamakan kedudukan hukum anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan sah merupakan suatu kekeliruan fundamental karena dapat menimbulkan ketidakadilan hukum (*onrechtmatig*). Hal ini berpotensi merugikan hak subjektif suami selaku subjek hukum, serta mengakibatkan kerugian materiil bagi ahli waris sah akibat adanya dilusi pembagian harta

warisan kepada pihak yang secara normatif tidak memiliki hubungan hukum waris (*legal standing*) dalam sistem hukum kewarisan.³

Legalitas hubungan nasab antara anak dan ayah hanya dapat dikonstruksikan apabila anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, di mana pengakuan ayah (*istilhaq*) selaras dengan fakta hukum perkawinan tersebut. Sebaliknya, merujuk pada doktrin *jumhur ulama*, pengakuan atas anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat melegitimasi hubungan nasab kepada ayah biologisnya, karena nasab dipandang sebagai anugerah transendental yang tidak dapat timbul dari perbuatan melawan hukum (*malum in se*). Secara yuridis, penetapan nasab dialihkan sepenuhnya kepada ibu kandung sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak agar tidak mengalami penelantaran serta diskriminasi sosial, mengingat secara hakiki setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak memikul beban tanggung jawab atas perbuatan hukum orang tuanya.

Ketidapatuhan terhadap kewajiban administratif pencatatan perkawinan berimplikasi pada lahirnya anak di luar kawin, yang secara normatif diklasifikasikan sebagai anak tidak sah dalam tatanan hukum positif. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, subjek hukum tersebut secara eksklusif hanya memiliki keterikatan hubungan perdata dengan ibu beserta keluarga garis ibu. Konsekuensi yuridis dari kedudukan ini membatasi

³ Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin Dari Perkawinan Tidak Tercatat", *Jurnal Novelty*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 271-272.

pemenuhan hak-hak keperdataan anak, karena secara formal tidak diakui adanya hubungan hukum dengan ayah biologisnya, yang pada gilirannya meniadakan hak asuh, perwalian, dan hak kewarisan dari pihak ayah⁴. Selaras dengan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya melalui ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43, legitimasi anak didefinisikan sebagai subjek hukum yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Secara normatif, anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan hanya memiliki keterikatan hubungan perdata dengan ibu beserta keluarga garis ibu, sehingga secara otomatis terjadi diskontinuitas hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Ketiadaan pengakuan hubungan perdata tersebut berimplikasi secara yuridis pada gugurnya hak waris-mewaris antara anak dengan ayah biologisnya, yang menempatkan subjek hukum tersebut pada posisi yang tidak diuntungkan dalam struktur hukum kewarisan⁵

Berikut adalah parafrase dalam satu paragraf menggunakan terminologi akademik-yuridis yang padat dan formal:

Secara etimologis dan yuridis, pewarisan dikonstruksikan sebagai proses transisi atau beralihnya kebendaan serta hak-hak kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam kerangka hukum kewarisan, pewaris didefinisikan sebagai subjek hukum yang telah wafat dan meninggalkan harta peninggalan (*boedel*), sedangkan ahli waris merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan atau hak subjektif untuk menerima peninggalan tersebut. Mekanisme pewarisan ini

⁴ <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Exsplorasi/article/view/776/643>

⁵ [https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU Nomor 1 Tahun 1974.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf)

diatur secara normatif berdasarkan instrumen hukum positif yang berlaku dalam yurisdiksi masyarakat tertentu, baik melalui ketentuan perundang-undangan maupun hukum adat dan agama yang diakui.

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris didefinisikan sebagai subjek hukum yang memiliki korelasi kekerabatan dengan pewaris melalui hubungan darah maupun ikatan perkawinan yang sah, dengan kriteria mutlak beragama Islam serta tidak memiliki hambatan yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173. Secara normatif, sistem kewarisan Islam mengklasifikasikan ahli waris ke dalam dua kategori utama, yaitu ahli waris *dzawil furud* yang memiliki bagian pasti sesuai ketetapan nas, serta ahli waris *ashabah* yang berperan sebagai penerima sisa harta setelah pemenuhan hak-hak ahli waris lainnya. Hukum waris islam membagi ahli waris menjadi dua, yaitu:

1. Berdasarkan perspektif hukum kewarisan Islam, ahli waris nasabiyah dikonstruksikan sebagai subjek hukum yang memiliki korelasi kekeluargaan dengan pewaris yang bersumber dari hubungan darah secara biologis maupun yuridis. Dalam kerangka ini, hubungan nasab menjadi basis fundamental yang melegitimasi adanya keterikatan kekerabatan yang sah antara pewaris dan ahli waris, sehingga secara otomatis menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam proses transisi harta peninggalan.

2. Ahli waris sababiyah, yaitu: hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu:

a. Perkawinan yang sah

b. Dalam perspektif hukum kewarisan, klasifikasi ahli waris dapat dianalisis melalui dua pendekatan sistematis, yakni berdasarkan identitas gender yang membagi subjek hukum menjadi golongan laki-laki dan perempuan, serta berdasarkan kualifikasi hak perdata atas harta peninggalan yang mengelompokkan ahli waris ke dalam kategori *dzawil furud* sebagai penerima bagian pasti, *ashabah* sebagai penerima porsi sisa, dan *dzawil arham* sebagai kerabat yang memiliki hubungan darah namun berada di luar kategori utama. Di samping itu, eksistensi hubungan kewarisan juga dapat dipicu oleh pemerdekaan hamba sahaya (*wala'*), yang secara kolektif membentuk struktur hierarki dalam distribusi transisi harta kekayaan dari pewaris kepada para pihak yang berhak secara normatif.

Berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kualifikasi ahli waris diklasifikasikan ke dalam dua kategori fundamental: ahli waris *ab intestato*, yang memperoleh hak kewarisan secara sah demi undang-undang berdasarkan hubungan darah atau ikatan perkawinan, serta ahli waris testamentair, yang mendapatkan kedudukan hukum melalui instrumen surat wasiat. Secara normatif, Pasal 832 KUHPerdata menetapkan bahwa prioritas hak waris *ab intestato* diberikan kepada kerabat sedarah dan pasangan (suami atau istri) yang hidup terlama, dengan ketentuan bahwa apabila tidak terdapat ahli waris dalam garis keturunan tersebut, maka negara bertindak sebagai subjek hukum yang berhak menguasai harta peninggalan

tersebut sebagai harta tak terurus. Keluarga sedarah dan istri/suami digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut.⁶

1. Anak atau keturunannya dan istri/suami yang masih hidup.
2. Orang Tua (ayah atau ibu) dan saudara pewaris.
3. Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas.
4. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai tingkat keenan.

Dalam doktrin hukum kewarisan, kedudukan ahli waris tidak hanya mencakup perolehan hak subjektif atas harta peninggalan (*boedel*), melainkan juga melibatkan transisi tanggung jawab yuridis atas seluruh perikatan yang ditinggalkan oleh pewaris. Secara normatif, ahli waris memikul kewajiban untuk melakukan penyelesaian utang-piutang, pemenuhan wasiat, serta segala beban kewajiban material lainnya yang timbul semasa hidup pewaris. Dengan demikian, proses pewarisan merupakan pengalihan satu kesatuan hak dan kewajiban secara universal (*successio in universitatem*), di mana ahli waris menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab penuh atas penyelesaian seluruh urusan hukum dan beban finansial pewaris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kerangka sistematika KUHPerdara, kedudukan hukum anak diklasifikasikan ke dalam dua kategori dikotomis, yakni anak sah dan anak luar kawin. Berdasarkan rasio legis Pasal 250 KUHPerdara, terdapat presumsi

⁶ https://jdih.jakarta.go.id/artikelDirectory/jakarta_barat-Hukum_Waris-4n8I5ZoVmcvF.pdf

hukum bahwa setiap anak yang dilahirkan atau dikandung selama masa perkawinan secara otomatis memiliki keterikatan legal dengan suami sebagai ayahnya. Dengan demikian, legitimasi seorang anak ditentukan oleh eksistensi ikatan perkawinan yang sah pada saat kelahirannya, sedangkan anak yang dilahirkan tanpa adanya basis perkawinan formal dikualifikasikan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin, yang secara yuridis memiliki implikasi berbeda terhadap status perdata dan hak-hak kewarisannya.

Fenomena meningkatnya angka kelahiran anak luar kawin, yang dipicu oleh kompleksitas problematika sosial seperti pergaulan bebas, tindak pidana perkosaan, serta degradasi moral, menempatkan urgensi status hukum anak sebagai isu fundamental dalam tatanan hukum nasional. Kedudukan yuridis ini mengalami transformasi signifikan pasca-**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010** atas uji materiil terhadap **Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** yang diajukan oleh Machica Mochtar. Putusan tersebut menciptakan revolusi hukum dengan memperluas keterikatan perdata anak luar kawin hingga mencakup ayah biologis dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasi luas dari putusan ini menuntut rekoneksualisasi terhadap perlindungan hak anak, baik yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*) maupun dari hubungan perzinaan, guna menjamin kepastian hukum di tengah maraknya kasus-kasus sosiologis yang berdampak pada eksistensi hak perdata anak di Indonesia

Meskipun diskursus mengenai korelasi keperdataan antara anak hasil perkawinan di bawah tangan (*nikah siri*) maupun anak luar kawin dengan ayah

biologisnya telah banyak dikaji, namun diskursus tersebut dinilai belum mampu meredam problematika sosiologis di masyarakat. Dalam perspektif hukum positif konvensional, terdapat simplifikasi yuridis yang menyamakan kedudukan anak hasil perkawinan siri dengan anak luar kawin (anak zina), yang berimplikasi pada pembatasan hubungan perdata hanya kepada garis ibu. Berbagai tinjauan, baik secara yuridis-normatif, sosiologis, maupun komparatif, sejauh ini masih merujuk pada rigiditas tekstual perundang-undangan. Namun, hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi katalisator bagi pergeseran paradigma menuju hukum yang lebih progresif, yang diharapkan mampu memberikan solusi keadilan substantif serta menjawab tantangan hukum terkait legitimasi hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya di Indonesia.⁷ Penelitian ini memposisikan diri sebagai diskursus baru yang membedakannya dari kajian-kajian terdahulu, sebagai konsekuensi logis dari pergeseran paradigma hukum pasca-**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis reposisi kedudukan hukum anak luar kawin dalam keterikatan perdatanya dengan ayah biologis melalui mekanisme pembuktian saintifik modern, yakni pemanfaatan teknologi tes DNA. Lebih lanjut, kajian ini bertujuan melakukan dekonstruksi terhadap legalitas hukum putusan tersebut melalui optik ganda, yaitu sinkronisasi antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan mampu menyintesis divergensi

⁷ Diah Ayu Sulistiya, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010", Jurnal Pro Hukum, Vol. 4, No. 2, 2015, Gresik: Universitas Gresik, hlm. 10

pendapat di kalangan fukaha dan pakar hukum (yuris), guna memformulasikan solusi integratif yang menjunjung tinggi keadilan substantif serta kemaslahatan anak dalam struktur hukum nasional.

Beberapa tinjauan literatur terdahulu telah memberikan kerangka dasar mengenai status perdata anak luar nikah dari berbagai perspektif hukum yang variatif. Penelitian Sri Wahyuni mengenai hukum waris adat di Kecamatan Boyolali menunjukkan adanya fleksibilitas hukum adat yang memungkinkan anak luar nikah menerima porsi warisan dari ayah biologisnya atas pertimbangan moralitas dan perilaku baik (*good conduct*) terhadap keluarga ayah, meskipun secara kuantitatif jumlahnya lebih rendah dibandingkan anak sah guna menjaga tatanan nilai sosial terkait stigmatisasi kelahiran di luar perkawinan. Di sisi lain, kajian Jumni Nelly memberikan kontras melalui perspektif hukum Islam dan hukum Nasional yang lebih konservatif, dengan menegaskan adanya rigiditas dalam penetapan nasab yang membatasi hubungan hukum antara anak zina dengan ayah biologisnya, sehingga mengeliminasi keterikatan yuridis yang bersifat mutlak dalam struktur hukum keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh **Abdullah Wasian** mengenai implikasi yuridis perkawinan siri menegaskan adanya dikotomi antara legalitas religius dan legalitas administratif. Dalam tesis tersebut, disimpulkan bahwa secara substantif berdasarkan hukum Islam, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang setara dengan anak dari perkawinan yang dicatatkan. Namun, ketiadaan bukti autentik berupa akta perkawinan mengakibatkan terjadinya kendala administratif dalam penerbitan akta kelahiran, yang secara yuridis

hanya mencantumkan nasab kepada ibu kandung. Hal ini berimplikasi pada ketiadaan pengakuan hubungan perdata (*legal recognition*) dari ayah biologis dalam tatanan hukum positif, sehingga hak-hak konstitusional anak sebagai subjek hukum menjadi terhambat.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafran Sofyan melakukan bedah yuridis terhadap aspek formal dan material dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Secara formal, kajian tersebut menelaah hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam kerangka mandat Amandemen UUD 1945, sementara secara material, ia menganalisis status anak luar kawin melalui optik konstitusionalitas Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sofyan menegaskan bahwa dalam sistem KUHPerdara, pengakuan keperdataan terhadap anak luar kawin terbatas pada mekanisme pengakuan sukarela (*vrijwillige kenderkening*) dan pengakuan paksa melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, meskipun Putusan MK ini memperluas cakupan keterikatan perdata, aspek kewarisan bagi anak luar kawin masih menyisakan ambiguitas dogmatis, di mana distribusi harta seringkali memerlukan instrumen akta notaris, namun kualifikasinya—apakah sebagai hak waris murni atau wasiat wajibah—belum terelaborasi secara komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Hak keperdataan anak luar kawin apa saja setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bahwa banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat hak anak tetapi belum menjamin perlindungan hukum bagi anak luar nikah dalam Hukum Indonesia.
2. Untuk mengkaji bahwa pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mendapatkan hak nafkah, hak waris, hak layak hidup

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
 - a) Menambah wawasan / pengetahuan tentang kedudukan anak luar kawin setelah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
 - b) Memberikan kontribusi pada mata kuliah Hukum Perdata dalam bidang Hukum Keluarga;

- c) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kedudukan anak luar kawin.
2. Manfaat Praktis Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :
- a) penulis : untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) ilmu hukum
 - b) masyarakat : Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi edukasi agar menghindari perbuatan zina yang dapat melahirkan anak luar kawin;
 - c) Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang : Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kasus kedudukan anak luar kawin dan memberikan pandangan atau wawasan yang selanjutnya dapat membantu teman-teman Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sebagai bahan studi komparasi yang relevan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif yuridis yang berfokus pada titik hukum positif. Penelitian hukum Normatif adalah rasa ingin tahu (*nieuw-gierigheild*) untuk menemukan sebuah jawaban terhadap suatu permasalahan yang telah diketahui Penelitian Hukum normatif

disebut juga penelitian hukum doctrina yang sering kali hukum ini dikonsepsikan sebagai bagaimana yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dan sebagai patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁸ Metode yang digunakan untuk mengumpulkan penelitian yaitu Literatur Artikel.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue aproach) pendekatan terhadap sumber-sumber hukum (peraturan perundang-undangan) dan pendekatan konseptual yakni penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum dan sebagainya.

3. Sumber Dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum yang dipakai adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel hukum dan bahan seminar dan sebagainya.

⁸ Dr.Joenaidi Effendi ,S.H.I.,M.H Metode Penelitian Hukum 2016

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Skripsi Penelitian ini bersifat deskriptif Analisis yang artinya analisisnya menelaah Menjelaskan secara tepat menganalisis yang berkaitan dengan penelitian ini. untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua Teknik penelitian,yaitu Melalui Studi Pustaka (*bibliography Study*) yang artinya mengkaji informasi yang tertulis mengenai hukum yang berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian hukum Selanjutnya melalui Studi Hukum (*documentary Study*) yang artinya mengkaji tentang informasi yang tertulis yang mengenai hukum tidak dipublikasikan secara umum tetapi diketahui oleh pihak tertentu.⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Keseluruhan data dalam penelitian ini dengan Teknik analisis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif Analisis Kualitatif ini akan akan dikemukakan dalam bentuk interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang sudah diolah dengan menggunakan metode interpretasi ini yang bertujuan untuk menafsirkan hukum yang bertujuan untuk

⁹ Metode Penelitian Hukum Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum

menunjukkan bahan hukum yang terdapat kekosongan norma hukum atau adanya norma hukum yang tidak jelas.¹⁰ Analisi bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat mengkritik dan kesimpulan yang bertujuan untuk memberikan komentar yang kemudian membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dan argumentasi dilakukan dengan tujuan memberikan penilaian terhadap norma hukum.¹¹



¹⁰ *Ibid*, Hlm. 87 .

¹¹ Metode Penelitian Hukum Dr.Muhaimin, SH.,M.Hum